



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
www.uai.ac.id

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar	: <b>PENDIDIKAN</b>
Area Audit	: <b>Standar Isi Pembelajaran Standar Pross Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Proses Penelitian Standar Proses PKM</b>
Pelaksana Standar	: <b>Prodi Ilmu Hukum</b>
Ketua Tim Auditor	: <b>Gusmia Arianti, SE., M.Si.</b>
Anggota Tim Auditor	: <b>Sari Tukma Dewi, SE.</b>
Tipe Audit	: <b>Audit Reguler</b>
Periode Audit	: <b>Tahun ajaran 2020/2021</b>
Tanggal Audit	: <b>1 September 2021</b>

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT  
Kepala Badan Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI .....	4
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	6
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	8
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	8
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL .....	10
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	10
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL .....	10
BAB III HASIL AUDIT .....	11
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN .....	11
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	1
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	2
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	3



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UA/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UA/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UA/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
<b>004/SK/R/UA/III/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UA/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UA/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UA/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UA/IV/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UA/IV/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UA/IV/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

### **1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu

Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

## 2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
  - Kesesuaian (KS) – skor 4.
  - Observasi (OBS) – skor 3
  - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
  - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.

9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL**

Area Audit : Standar Isi Pembelajaran  
Standar Proses Pembelajaran  
Standar Penilaian Pembelajaran  
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Standar Pengelolaan Pembelajaran  
Standar Proses Penelitian  
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Objek Audit : Program Studi Ilmu Hukum

### **2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Waktu Pelaksanaan AMI : 1 September 2021

### **2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL**

Auditor 1 : Gusmia Arianti, SE., M.Si.

Auditor 2 : Sari Tukma Dewi, SE.

## **BAB III**

### **HASIL AUDIT**

Secara umum, Prodi Ilmu Hukum telah menunjukkan upaya yang baik dalam menjalankan beberapa standar terkait proses pembelajaran, penilaian dan pengelolaan pembelajaran. Berdasarkan hasil audit lapangan terdapat beberapa standar yang masih belum tercapai, terutama ketersediaan RPS mata kuliah khusus untuk pelaksanaan perkuliahan secara daring yang belum lengkap. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun masih ada dokumen yang belum dibuat dan diadakan seperti kelengkapan isian Lembar Kinerja Program Studi (LKPS) yang sampai H+6 dari pelaksanaan Audit Lapangan tidak dapat dilampirkan.

### **HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN**

#### **A. Kesesuaian**

Prodi Ilmu Hukum telah menunjukkan kinerja dan hasil kinerja yang sangat baik yang berbasis pada budaya dan standar mutu. Secara umum, budaya mutu yang terbangun di Prodi sudah berjalan dengan baik. Pada 7 standar yang menjadi area/lingkup Audit Mutu Internal periode ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata. Auditor telah menemukan lebih dari 80% indikator bernilai 4 atau sesuai.

Pada Standar Isi Pembelajaran (A.02), Proses pemutahiran kurikulum telah dilaksanakan terutama untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas pemerintah pada tahun 2020. Prodi telah melaksanakan peninjauan kurikulum dengan melibatkan pihak internal dan eksternal prodi. Prodi melakukan evaluasi dokumen dan implementasi kurikulum dengan keikutsertaan dosen, dan mahasiswa serta melibatkan pihak universitas dalam hal ini koordinator MBKM. Selain itu, review kurikulum juga dilakukan dengan mengundang narasumber dari perguruan tinggi lain (Prof. Mela/Untar), sehingga Prodi telah memiliki kurikulum existing untuk implementasi MBKM. Saran peningkatan pada standar ini adalah kurikulum yang dikembangkan dapat mengikuti kurikulum terbaru (MBKM) dan hendaknya dikelola dengan baik agar pelaksanaan

pembelajaran dapat lebih berkualitas. Diperlukan *support* yang baik dari Sistem Informasi Akademik dalam mengimplementasikan standar pembelajaran yang mengakomodir Kurikulum MBKM sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas akademik mahasiswa.

Pada Proses Pembelajaran (A.03), Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. Prodi memonitor pertemuan dosen setiap tengah dan akhir semester. Rapat Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilakukan setiap 2 minggu dan dibahas dalam rapat rutin dosen. Saran peningkatan pada standar ini adalah Prodi melakukan evaluasi dan monitoring proses pelaksanaan perkuliahan secara reguler dengan melibatkan peranserta KKM. Selain itu, Prodi juga telah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan mahasiswa serta berbagai pihak untuk mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa. Saran peningkatan untuk standar ini adalah keikutsertaan Koorps Mahasiswa di level Prodi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah prodi, sebagai bentuk program kerja dari KMPS tersebut.

Pada Pengelolaan pembelajaran (A.0 8), Renop dan RKAT Prodi Ilmu Hukum tersedia dengan lengkap dan konsisten setiap tahun. Prodi juga telah berhasil menjalankan rencana kerja dalam Renop, meskipun dengan kondisi menyesuaikan pandemi. Implementasi ketercapaian Renop sudah lebih dari 85%.

Pada Proses Penelitian dan Proses PKM (B03 dan C03), hasil evaluasi dan tindak lanjut penelitian dan PKM sudah dipaparkan dengan jelas pada Laporan Evaluasi Kinerja IPEPA 2021. Evaluasi dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti. Saran peningkatan untuk standar Proses Penelitian dan PkM adalah meningkatkan jumlah keterlibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dan PkM dosen serta kerjasama dengan instansi atau dengan perguruan tinggi lain untuk memperbanyak kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Observasi**

Indikator yang masuk dalam kategori Observasi (OBS) adalah Kelengkapan RPS dan Kedalaman & keluasan RPS. Kurikulum 2017 MK Prodi sudah 100% memiliki RPS, untuk RPS yang direview sesuai kondisi daring baru sekitar 60%. Kendala yang dihadapi salah

satunya adalah masih kurangnya keterlibatan dosen dalam menyusun RPS untuk pembelajaran daring. Saran perbaikan untuk standar ini adalah Prodi mendorong dosen untuk membuat dan mereview RPS secara berkala, dan menganggarkan insentif untuk penyusunan RPS pada RKAT tahun berikutnya. Untuk proses penyusunan RPS, Prodi dapat melakukan *workshop* dan mengundang narasumber yang sekaligus menjadi *reviewer* untuk RPS mata kuliah tersebut.

### **C. KTS-Mayor dan KTS-Minor**

Indikator yang masuk dalam kategori KTS Mayor adalah Diantaranya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (A.05), 1) Terpenuhinya persyaratan jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai Pembimbing Utama), 2) Terpenuhinya EWMP dan 3) Terpenuhinya Rasio DTT. Hal ini dikarenakan auditee belum melakukan pengisian pada LKPS hingga H+6, sehingga auditor tidak dapat memberikan penilaian. Saran perbaikan untuk standar ini adalah Prodi bersama dengan KKM melaksanakan evaluasi dan monitoring proses pembelajaran secara berkala, dibutuhkan beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari untuk pendokumentasian aktivitas akademik yang berlangsung di Prodi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Tim audit mutu internal untuk Prodi Ilmu Hukum menyimpulkan dari 7 standar yang menjadi area/lingkup Audit Mutu Internal periode ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata. Auditor telah menemukan lebih dari 80% indikator bernilai 4 atau sesuai. Namun masih ada dokumen yang belum dibuat dan diadakan sampai dengan Audit Lapangan.

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Ilmu Hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:


- Prodi Ilmu Hukum telah menjalankan proses pembelajaran dengan tingkat kesesuaian terhadap standar. Namun, prodi perlu fokus untuk penyempurnaan RPS dan RTM, yang di-*review* secara berkala, serta didokumentasikan untuk bukti kesesuaian.
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada butir-butir prinsip penilaian yang tertera pada indikator.
- Prodi telah memiliki Renop secara konsisten yang disusun berdasarkan RKAT UPPS.
- Prodi melakukan evaluasi terhadap proses penelitian dan PKM

#### **4.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil kesimpulan audit lapangan yang telah dilaksanakan, maka usulan perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada prodi Ilmu Hukum yaitu:

- Prodi perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh Dosen pengampu mata kuliah dan menetapkan kebijakan terkait **kewajiban RPS dan RTM** dalam melaksanakan perkuliahan. Adakan *workshop* internal wajib dihadiri oleh seluruh dosen. Prodi juga perlu mengajukan insentif untuk pengumpulan RPS yang disesuaikan dengan aturan universitas sebagai reward bagi dosen yang mengumpulkan RPS.
  - Melengkapi pengisian LKPS agar pengukuran kinerja prodi dapat dilakukan.
  - Memberikan SKS maksimal kepada dosen tetap, dan penggunaan DTT tidak tim teaching
-

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 21/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Gusmia Arianti, SE., M.Si.
2. Sari Tukma Dewi, SE.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Ilmu Hukum** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Rabu  
Tanggal : 1 September 2021  
Waktu : Pukul 08.30 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

---




## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 3 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: ILMU HUKUM</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Rabu, 1 September 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Yusup Hidayat, S.Ag., M.H.	Dekan Fakultas Hukum	V
2.	Akhmad Safik, S.E., M.H.	Wakil Dekan Fakultas Hukum	V
3.	Dr. Suartini, S.H., M.H.	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	V
4.	Amoury Adi Sudiro, S.H., M.H.	Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum	V
5.	Siti Farhani, S.H., M.H.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
6.	Nisa Istiani, S.H., M.Li.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
7.	Istiqomah, S.Pd.	Staf Administrasi	V
8.	Fajar Sulaiman, S.H	Staf Laboratorium	V
9.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor 1	V
10.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor 2	V

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: ILMU HUKUM</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Rabu, 1 September 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Yusup Hidayat, S.Ag., M.H.	Dekan Fakultas Hukum	V
2.	Akhmad Safik, S.E., M.H.	Wakil Dekan Fakultas Hukum	V
3.	Dr. Suartini, S.H., M.H.	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	V
4.	Amoury Adi Sudiro, S.H., M.H.	Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum	V
5.	Siti Farhani, S.H., M.H.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
6.	Nisa Istiani, S.H., M.Li.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
7.	Istiqomah, S.Pd.	Staf Administrasi	V
8.	Fajar Sulaiman, S.H	Staf Laboratorium	V
9.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor 1	V
10.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor 2	V

# DOKUMENTASI

